



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah dipandang perlu untuk memberikan pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam kerangka APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
10. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
11. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran.

14. Sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
15. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
16. Barang Daerah adalah semua barang-barang milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau perolehan lainnya yang sah
17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
21. Bendaharawan Penerimaan adalah orang atau badan yang ditunjuk dan disertai tugas menerima, menyimpan dan menyetorkan uang ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan.
22. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk dan disertai tugas membayar atau menyerahkan uang dan atau surat berharga atas beban Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan.
23. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

B A B II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun Anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

- (1) Semua penerimaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 8

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 9

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 10

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Bagian Ketiga

Pengaturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Pasal 14

- (1) Sistem dan prosedur pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

B A B III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 15

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah.
 - b. Belanja Daerah.
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran.
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 16

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Pasal 17

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disediakan dalam bagian Anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 18

- (1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 19

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan setiap Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian Kedua Proses Penyusunan APBD

Pasal 20

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja Keuangan Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Ketiga Proses Penetapan APBD

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Perubahan APBD

Pasal 23

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

B A B IV

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 24

- (1) Setiap perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 26

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disampaikan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 28

- (1) Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPMU).

Pasal 29

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 30

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/sekretariat DPRD/Dinas daerah/Lembaga Teknis daerah yang dipimpinnya.

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Pasal 35

- (1) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat Keputusan tentang :
 - a. penghapusan barang Daerah sebagai atau seluruhnya;
 - b. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai;
 - c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 36

Semua penerimaan dari hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) langsung disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem akuntansi Keuangan yang digunakan Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

PERHITUNGAN APBD

Pasal 38

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib memuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

B A B VI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.

Pasal 40

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan perhitungan APBD.
- b. Nota perhitungan APBD.
- c. Laporan Aliran Kas.
- d. Neraca Daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 42

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 43

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

B A B VIII

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 45

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 46

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah atau lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 47

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 15